



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Lagi, UU Jaminan Fidusia Diuji ke MK

Jakarta, 6 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Kamis (6/1), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 71/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh pasangan suami istri, Johannes Halim dan Syilfana Lovatta Halim. Pasangan ini mengajukan norma yang diuji adalah:

UU 42/1999:

- **Pasal 30** “Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”;
- **Penjelasan Pasal 30** “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”.

Para Pemohon mengalami kerugian akibat ketentuan dari Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia. Dalam hal ini Pemohon I Johannes Halim telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 1 November 2021 dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam KUHP dan tindak pidana jaminan fidusia atas objek jaminannya. Objek tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Toyota voxy. Selain kerugian tersebut akibat adanya penahanan Pemohon I, Pemohon II Syilfana Lovatta selaku istri mengalami kerugian dimana segala urusan bisnis terhambat yang mengakibatkan kesulitan ekonomi karena Pemohon I merupakan tulang punggung keluarga.

Menurut Para Pemohon bersandar pada Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan apabila tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka kreditur tidak berhak melakukan eksekusi atau penarikan secara sepihak kecuali atas upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji. Dalam hal ini Pemohon I telah melakukan Relaksasi Restrukturisasi Kredit yang diperpanjang hingga Maret 2023 untuk melindungi objek jaminan fidusia yang merupakan harta benda yang dibawah kekuasaannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon meminta Provisi kepada MK yakni menangguhkan segala proses hukum pidana yang sedang berjalan dan debitur untuk sementara dikeluarkan dari tahanan sampai dengan Permohonan ini diputus oleh MK. Selain itu Para Pemohon meminta untuk menyatakan Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai berdasarkan ketentuan *a quo* (ASF)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)